



P U T U S A N
Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap: **FRIZ NEVIL Alias NEVIL Bin SAMBE ;**
2. Tempat lahir : Curup ;
3. Umur/tgl lahir : 32 Tahun / 23 April 1985 ;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Gang PKWI Kelurahan Pasar Tengah Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta (Dagang Pakaian) ;
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat) sampai kelas II;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2018 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Curup oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 April 2018 s/d 6 Mei 2018 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Rejang Lebong selaku Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2018 s/d 14 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Curup sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d 19 Juni 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 4 Juni 2018 s/d 3 Juli 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 4 Juli 2018 s/d 1 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : **BAHRUL FUADY, S.H., M.H., M. GUNAWAN, S.H., dan KRISHTIAN LESMANA, S.H.,** Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Kantor **LBH BHAKTI ALUMNI UNIB CABANG CURUP**, yang berkantor di Jalan Kartini No.1875 Kelurahan Pasar Baru Curup Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan Surat Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 26 Juni 2018;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 4 Juni 2018 Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 4 Juni 2018 Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FRIZ NEVIL ALIAS NEVIL BIN SAMBE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Kami.-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FRIZ NEVIL ALIAS NEVIL BIN SAMBE dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) subsidair 6 (Enam) bulan penjara.--
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu - shabu yang dibungkus dengan plastic klip warna bening,----
 - 1 (satu) linting narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus plastic klip warna bening (dirampas untuk dimusnahkan)-----
4. Menetapkan supaya terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).-----

Setelah mendengar nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan – ringannya dan seadil – adilnya menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas nota pembelaan (*pleidooi*) tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa dan Penasehat Hukumnya bertetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

----- Bahwa terdakwa FRIZ NEVIL ALIAS NEVIL BIN SAMBE, pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018, bertempat didaerah depan STAIN Curup jalan Lintas Curup Lebong Kel. Tunas Harapan Kab. Rejang Lebong atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili 'Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Di Jual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I' Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari tertangkapnya terdakwa yang dilakukan oleh saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO anggota polisi lainnya dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong dan saksi MINALDI ALIAS KINCAI BIN BANI AMIN anggota Brimob Detasemen A Pelopor Simpang Nangka didaerah depan STAIN Curup jalan Lintas Curup Lebong Kel. Tunas Harapan Kab. Rejang Lebong, yang mana pada saat itu pada saat terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) linting ganja yang dibungkus plastik klip warna bening dan berdasarkan keterangan terdakwa tersebut bahwa terdakwa mendapatkan barang – barang narkotika tersebut dari saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dari saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).-----
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu selanjutnya dilakukan pengembangan kerumah saksi EKO PURNOMO

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Crp



ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) dan dari dalam rumah saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas koran dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong yang diletakan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berada didalam lemari belakang serta 1 (satu) linting ganja dan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada dibawah aquarium dikamar belakang dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) .

- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang didapat dari dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) adalah uang hasil penjualan 1 (satu) paket kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) linting ganja yang dibungkus plastik bening yang dibeli oleh terdakwa dari saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) .-----

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut barang bukti narkoba jenis shabu – shabu yang dibungkus plastik klip bening sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening dalam posisi dipegang oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening masih terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa.

- Bahwa sebelumnya terdakwa datang kerumah saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) untuk membeli shabu – shabu kepada saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) dan terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) dan saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik klip bening dari dalam dompet warna coklat milik saksi EKO PURNOMO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) dan selanjutnya setelah menerima shabu – shabu tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah).-----

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dengan yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut total berat keseluruhannya adalah 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dan 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk pemisahan Barang bukti dan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemisahan Balai POM sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 246/10700.00/2018 tanggal 11 April 2018 yang ditanda tangani oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Curup .-----

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket linting jenis ganja yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut dengan total berat keseluruhannya 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pemisahan balai POM sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 246/10700.00/2018 tanggal 11 April 2018 yang ditanda tangani oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Curup .-----

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.18.089.99.20.05.0087.K tanggal 17 April 2018 yang diketahui oleh Drs. Firni, Apt, M.Kes NIP.196406151994032001 selaku Manajer Teknis dalam Badan POM Bengkulu;-----

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu yang dilakukan oleh, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; daun, ranting , biji kering; Warna : hijau kecoklatan; Bau : khas, Uji : Identifikasi : Ganja

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 18.089.99.20.05.0089.k tanggal 16 April 2018 yang diketahui oleh Drs. Firni, Apt, M.Kes NIP.196406151994032001 selaku Manajer Teknis dalam Badan POM Bengkulu;-----

- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,menjual,membeli,menerima,menjadi perantara dalam jual beli,menukar,atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.-----

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-undang Nomor. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa FRIZ NEVIL ALIAS NEVIL BIN SAMBE, pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar jam 01.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat didaerah depan STAIN Curup jalan Lintas Curup Lebong Kel. Tunas Harapan Kab. Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ,perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari tertangkapnya terdakwa yang dilakukan oleh saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO anggota polisi lainnya dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong dan saksi MINALDI ALIAS KINCAI BIN BANI AMIN anggota Brimob Detasemen A Pelopor Simpang Nangka didaerah depan STAIN Curup jalan Lintas Curup Lebong Kel. Tunas Harapan Kab. Rejang Lebong, yang mana pada saat itu pada saat terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) linting ganja yang dibungkus plastik klip warna bening dan berdasarkan keterangan terdakwa tersebut bahwa terdakwa

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan barang – barang narkotika tersebut dari saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dari saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).-----

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu selanjutnya dilakukan pengembangan kerumah saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) dan dari dalam rumah saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas koran dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong yang diletakan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berada didalam lemari belakang serta 1 (satu) linting ganja dan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada dibawah aquarium dikamar belakang dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah).-----

- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang didapat dari dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) adalah uang hasil penjualan 1 (satu) paket kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) linting ganja yang dibungkus plastik bening yang dibeli oleh terdakwa dari saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) .-----

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut barang bukti narkotika jenis shabu – shabu yang dibungkus plastik klip bening sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening dalam posisi dipegang oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening masih terdakwa simpan didalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa.-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa datang kerumah saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) untuk membeli shabu – shabu kepada saksi EKO PURNOMO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) dan terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) dan saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik klip bening dari dalam dompet warna coklat milik saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) dan selanjutnya setelah menerima shabu – shabu tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah).-----

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dengan yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut total berat keseluruhannya adalah 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dan 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk pemisahan Barang bukti dan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemisahan Balai POM sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 246/10700.00/2018 tanggal 11 April 2018 yang ditanda tangani oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Curup .-----

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket linting jenis ganja yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut dengan total berat keseluruhannya 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pemisahan balai POM sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 246/10700.00/2018 tanggal 11 April 2018 yang ditanda tangani oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Curup.-----

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Nomor : PM.18.089.99.20.05.0087.K tanggal 17 April 2018 yang diketahui oleh Drs. Firni, Apt, M.Kes NIP.196406151994032001 selaku Manajer Teknis dalam Badan POM Bengkulu;-----

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu yang dilakukan oleh, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; daun, ranting , biji kering; Warna : hijau kecoklatan; Bau : khas, Uji : Identifikasi : Ganja Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 18.089.99.20.05.0089.k tanggal 16 April 2018 yang diketahui oleh Drs. Firni, Apt, M.Kes NIP.196406151994032001 selaku Manajer Teknis dalam Badan POM Bengkulu;-----

- Bahwa terdakwa, menyimpan, menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 148 Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika .

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia terdakwa FRIZ NEVIL ALIAS NEVIL BIN SAMBE, pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar jam 01.00 wib atau setidak tidaknya dalam tahun 2018, bertempat didaerah depan STAIN Curup jalan Lintas Curup Lebong Kel. Tunas Harapan Kab. Rejang Lebong atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Berawal dari tertangkapnya terdakwa yang dilakukan oleh saksi CATUR SATRIA SUBAKTI ALIAS CATUR BIN SUPARYONO anggota polisi lainnya dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong dan saksi MINALDI ALIAS KINCAI BIN BANI AMIN anggota Brimob Detasemen A Pelopor Simpang Nangka didaerah depan STAIN Curup jalan Lintas Curup Lebong Kel. Tunas Harapan Kab. Rejang Lebong, yang mana

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Crp



pada saat itu pada saat terdakwa ditangkap telah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) liting ganja yang dibungkus plastik klip warna bening dan berdasarkan keterangan terdakwa tersebut bahwa terdakwa mendapatkan barang – barang narkotika tersebut dari saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) yang sebelumnya dibeli oleh terdakwa dari saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).-----

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa lalu selanjutnya dilakukan pengembangan kerumah saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) dan dari dalam rumah saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas koran dan 2 (dua) bungkus plastik klip bening kosong yang diletakan didalam 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berada didalam lemari belakang serta 1 (satu) liting ganja dan uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada dibawah aquarium dikamar belakang dan uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) .-----

- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang didapat dari dalam saku celana sebelah kanan yang dikenakan oleh saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) adalah uang hasil penjualan 1 (satu) paket kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) liting ganja yang dibungkus plastik bening yang dibeli oleh terdakwa dari saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) .-----

- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut barang bukti narkotika jenis shabu – shabu yang dibungkus plastik klip bening sebanyak 2 (dua) paket kecil yang dibungkus dengan plastik klip bening dalam posisi dipegang oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) liting narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna bening masih terdakwa simpan didalam saku

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Crp



celana sebelah kanan yang dikenakan oleh terdakwa.

- Bahwa sebelumnya terdakwa datang kerumah saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) untuk membeli shabu – shabu kepada saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) dan terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) dan saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) langsung menyerahkan 1 (satu) paket kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik klip bening dari dalam dompet warna coklat milik saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah) dan selanjutnya setelah menerima shabu – shabu tersebut terdakwa langsung pergi meninggalkan rumah saksi EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) (Penuntutan Secara Terpisah).-----

- Bahwa sebelumnya terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu – shabu tersebut adalah dengan menggunakan alat hisap shabu atau bong dari botol minuman yang telah disiapkan oleh terdakwa kemudian terdakwa juga menyiapkan jarum suntik sebagai kompornyaa da kaca pirek sebagai wadah untuk membakar shabu – shabu tersebut yang dihubungkan dengan menggunakan sedotan minuman tersebut sehingga berbentuk alat hisap atau bong, setelah menjado alat hisap atau bong lalu terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis shabu tersebut dengan menggunakan skop (sedotan yang sudah digunting) kemudian terdakwa memasukan kedalam kaca pirek dan dibakar menggunakan korek api gasyang diberi jarum suntik agar api yang keluar tidak terlalu besar sambil dibakar asap shabu tersebut terdakwa hisap perlahan – lahan seperti orang yang merokok secara berulang – ulang.-----

- Bahwa yang dirasakan oleh terdakwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu – shabu tersebut yakni terdakwa menjadi bersemangat.-

- Bahwa cara terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja yang mana ganja tersebut dilinting oleh terdakwa dengan menggunakan kertas rokok lalu setelah membentuk lintingan seperti rokok lalu dibakar oleh terdakwa dengan korek api kemudian dihisap seperti halnya orang

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Crp



merokok dan yang dirasakan oleh terdakwa setelah menghisap ganja tersebut adalah terdakwa banyak makan dan merasa fly.

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu tersebut sebanyak 2 (dua) paket dengan yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut total berat keseluruhannya adalah 0,17 (nol koma tujuh belas) gram, dan 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk pemisahan Barang bukti dan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemisahan Balai POM sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 246/10700.00/2018 tanggal 11 April 2018 yang ditanda tangani oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Curup

- Bahwa Narkotika Golongan I jenis ganja tersebut sebanyak 1 (satu) paket linting jenis ganja yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut dengan total berat keseluruhannya 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pemisahan balai POM sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 246/10700.00/2018 tanggal 11 April 2018 yang ditanda tangani oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Curup.

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; Kristal, warna : putih, bau : normal : Identifikasi : METAMFETAMIN Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : PM.18.089.99.20.05.0087.K tanggal 17 April 2018 yang diketahui oleh Drs. Firni, Apt, M.Kes NIP.196406151994032001 selaku Manajer Teknis dalam Badan POM Bengkulu;

- Bahwa berdasarkan hasil Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu yang dilakukan oleh, setelah dilakukan pemeriksaan maka didapatkan hasil sebagai berikut : Pemerian : Bentuk; daun, ranting , biji kering; Warna : hijau kecoklatan; Bau : khas, Uji : Identifikasi : Ganja Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika) sebagaimana terlampir dalam berita acara Pengujian Barang Bukti Nomor : 18.089.99.20.05.0089.k tanggal 16 April 2018 yang diketahui oleh Drs. Firni, Apt, M.Kes NIP.196406151994032001 selaku Manajer Teknis dalam Badan POM Bengkulu;-----

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan serta bukan untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

1.-----Saksi CATUR SATRIA SUBAKTI Alias CATUR BIN SUPARYONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa sdr. FRIZ NEVIL als NEVIL bin SAMBE pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar jam 01.00 Wib Di depan STAIN curup jalan lintas Curup-lebong kel. Tunas Harapan Kab. Rejang lebong bersama dengan rekan saksi MINALDI;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat akan ada transaksi narkoba pada hari selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 01.00 wib di depan STAIN Curup jalan lintas curup lebong kel. Tunas harapan Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa dilakukan penyelidikan, saksi telah menangkap Terdakwa yang mana pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 2(dua) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dan 1(satu) linting ganja yang dibungkus plastik bening;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, pada saat ditanyakan terdakwa mendapatkan sabu dan ganja tersebut dari seorang laki-laki yang bernama EKO PURNOMO als EKO yang dibelinya seharga Rp 500.000, - (lima ratus ribu rupiah) kemudian saksi dan rekan saksi bersama terdakwa langsung menuju rumah sdr.EKO PURNOMO als EKO di Jl. Hasim Azhari Gang Wibisono Kel. Kampung Jawa Kec. Curup

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Crp



cab. Rejang lebong sekitar jam 01.30 wib, sdr.EKO PURNOMO saksi tangkap pada saat sedang tidur dirumahnya;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket kecil ganja yang dibungkus kertas Koran dan 2(dua) bungkus plastik klip bening kosong didalam 1(satu) buah dompet warna coklat yang berada di lemari kamar belakang kemudian 1(satu) linting ganja dan uang tunai Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) di bawah akuarium kamar belakang dan uang tunai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari dalam saku celana sebelah kanan sdr.EKO PURNOMO, setelah itu baru datang pak RT dan mertua sdr.EKO PURNOMO, kemudian sdr.EKO PURNOMO berikut barang bukti diamankan lalu dibawa ke kantor polisi;

- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa adalah 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dan 1 (satu) linting ganja yang dibungkus plastik bening;

- Bahwa Barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip warna bening pada saat itu masih dipegang oleh Terdakwa sedangkan 1 (satu) linting ganja yang dibungkus plastik bening disimpan terdakwa didalam saku celana depan sebelah kanan;

- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak ada memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan 1 jenis sabu dan ganja tersebut;

- Bahwa pada saat itu saksi ada menanyakan kepada terdakwa, terdakwa membeli sabu kepada sdr EKO PURNOMO pada hari Selasa tanggal 9 April 2018 sekitar jam 00.30 wib, saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr EKO menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil warna bening dan 1 (satu) linting narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik warna bening sebagai Bonus;

- Bahwa pada saat itu saksi ada menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa telah menerima 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dan 1(satu) linting ganja yang dibungkus plastik bening dari sdr EKO PURNOMO dan pada saat di jalan terdakwa membagi menjadi 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan ataupun dari pihak yang berwenang lainnya dalam memiliki menguasai,

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Crp



menyediakan dan menggunakan Narkotika Golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang – barang bukti yang dihadirkan penuntut umum ketika diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

2.-----S

aksi **EKO PURNOMO Alias EKO BIN MISLAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa FRIZ NEVIL ditangkap pada hari pada hari selasa tanggal 10 April 2018 sekira jam 01.00 wib di depan STAIN Curup jalan lintas curup lebong kel. Tunas harapan Kab. Rejang Lebong;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi dikarenakan memiliki, menyimpan dan menguasai 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dan 1(satu) linting ganja yang dibungkus plastik bening;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus plastic klip warna bening dan 1(satu) linting ganja yang dibungkus plastik bening dari saksi sendiri yang dibeli seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada saat itu saksi menyerahkan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip warna bening dan 1 (satu) linting ganja yang dibungkus plastik bening sebagai bonusnya;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan ataupun dari pihak yang berwenang lainnya dalam memiliki menguasai, menyediakan dan menggunakan Narkotika Golongan 1 (satu) jenis shabu-shabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang – barang bukti yang dihadirkan penuntut umum ketika diperlihatkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

3.-----S

aksi **ISKANDAR CAN BIN SANUSI CAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap saksi EKO PURNOMO,



saksi dipanggil untuk menyaksikan penangkapan tersebut, saksi

dipanggil karena saksi adalah ayah mertua dari saksi EKO PURNOMO;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sebelumnya terdakwa telah ditangkap didepan STAIN pada hari selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 01.00 wib;

- Bahwa saksi hanya menyaksikan penangkapan yang dilakukan anggota kepolisian terhadap saksi EKO PURNOMO, pada hari selasa tanggal 10 April 2018 sekira pukul 01.30 wib di jalan hasyim azhari gang wibisono kel. Kampung jawa kec. Curup kab. Rejang Lebong;

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang bukti apa saja yang disita dari terdakwa maupun terhadap saksi EKO PURNOMO;

Menimbang, bahwa atas terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan dan menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa FRIZ NEVIL Alias NEVIL Bin SAMBE telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar jam 01.00 Wib Di depan STAIN curup jalan lintas Curup-lebong kel. Tunas Harapan Kab. Rejang lebong;

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah petugas polisi berpakaian preman yakni anggota Polisi dari satuan Narkoba;

- Bahwa pada saat polisi menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar jam 01.00 Wib Di depan STAIN curup jalan lintas Curup-lebong kel. Tunas Harapan Kab. Rejang Lebong, terdakwa sedang dibonceng dengan sepeda motor oleh seorang laki-laki bernama EDO;

- Bahwa ketika itu Sdr EDO tidak tertangkap karena melarikan diri ketika terdakwa dan sdr. EDO disergap oleh petugas saat mereka berdua melintas dengan sepeda motor didepan STAIN Curup;

- Bahwa barang bukti yang disita pada saat itu adalah 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik klip kecil warna bening dan 1 (satu) linting narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik warna bening;

- Bahwa pada saat ditangkap oleh polisi, barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil warna bening ketika itu sedang terdakwa pegang sedangkan 1 (satu) linting narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik warna bening tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa simpan didalam saku celana yang sedang terdakwa kenakan pada sebelah kanan;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil warna bening dan 1 (satu) linting narkotika jenis Ganja dibungkus dengan pelastik warna bening adalah sebelumnya 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik klip kecil warna bening terdakwa beli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama EKO PURNOMO, sedangkan 1 (satu) linting narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik warna bening tersebut diberi oleh EKO PURNOMO secara Cuma-Cuma atau Bonus;

- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari Selasa tanggal 10 april 2018 sekitar jam 00.30, terdakwa datang dengan berjalan kaki kerumah tempat tinggal Sdr EKO sedangkan Sdr EDO menunggu terdakwa didekat TPR kampung Jawa, saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr EKO PURNOMO menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil warna bening dan 1 (satu) linting narkotika jenis Ganja dibungkus dengan pelastik warna bening sebagai Bonus, kemudian terdakwa keluar dan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus palstik klip bening tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening setelah itu kembali terdakwa mendatangi Sdr EDO, setelah itu mereka menuju ke ATM BNI yang terletak didepan STAIN curup, sesampainya di depan STAIN terdakwa dan sdr.EDO berdua ditangkap oleh petugas berpakaian preman yang kemudian mereka mengaku sebagai POLISI, sedangkan Sdr EDO tidak tertangkap karena melarikan diri dengan sepeda motor yang ia kendarai;

- Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa sabu dan ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr EKO PURNOMO, lalu kemudian terdakwa dibawa untuk menunjukan rumah Sdr EKO PURNOMO, selanjutnya Sdr EKO PURNOMO berhasil ditangkap Oleh Petugas Polisi;

- Bahwa rencananya 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil warna bening dan 1 (satu) linting narkotika jenis Ganja dibungkus dengan pelastik warna bening tersebut akan terdakwa gunakan sendiri;

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu - shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
- 1 (satu) linting narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus plastik klip warna bening;

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dilakukan Pegadaian Curup, Nomor 246/10700.00/2018 tanggal 11 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Curup, dengan kesimpulan setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti atas nama terdakwa FRIZ NEVIL Alias NEVIL Bin SAMBE berupa :

- a.-----2
(dua) paket dengan yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut total berat keseluruhannya adalah 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan rincian 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk pemisahan Barang bukti dan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemisahan Balai POM;
- b.-----1
(satu) paket linting jenis ganja yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut dengan total berat keseluruhannya 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pemisahan balai POM;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, Nomor PM.18.089.99.20.05.0087.K tanggal 17 April 2018 yang yang diketahui oleh Drs. Firni, Apt, M.Kes NIP.196406151994032001 selaku Manajer Teknis dalam Badan POM Bengkulu, dengan kesimpulan sebagai berikut : *Setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian secara laboratorium, terhadap barang bukti atas nama terdakwa FRIZ NEVIL Alias NEVIL Bin SAMBE berupa Kristal, warna : putih,*

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bau : normal *disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metametamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;*

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, Nomor : 18.089.99.20.05.0089.k tanggal 16 April 2018 yang yang diketahui oleh Drs. Firni, Apt, M.Kes NIP.196406151994032001 selaku Manajer Teknis dalam Badan POM Bengkulu, dengan kesimpulan sebagai berikut : *Setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian secara laboratorium, terhadap barang bukti atas nama terdakwa FRIZ NEVIL Alias NEVIL Bin SAMBE berupa Bentuk; daun, ranting , biji kering; Warna : hijau kecoklatan; Bau : khas, Uji : Identifikasi : Ganja Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh FAKTA – FAKTA HUKUM sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar jam 01.00 Wib Di depan STAIN curup jalan lintas Curup-lebong kel. Tunas Harapan Kab. Rejang lebong;
- Bahwa benar yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah petugas polisi berpakaian preman yakni anggota Polisi dari satuan Narkoba;
- Bahwa benar pada saat polisi menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar jam 01.00 Wib Di depan STAIN curup jalan lintas Curup-lebong kel. Tunas Harapan Kab. Rejang Lebong, terdakwa sedang dibonceng dengan sepeda motor oleh seorang laki-laki bernama EDO;
- Bahwa benar Sdr EDO tidak tertangkap karena melarikan diri ketika terdakwa dan sdr. EDO disergap oleh petugas saat mereka berdua melintas dengan sepeda motor didepan STAIN Curup;
- Bahwa benar barang bukti yang disita pada saat itu adalah 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik klip kecil warna bening dan 1 (satu) linting narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik warna bening;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat ditangkap oleh polisi, barang bukti berupa 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil warna bening ketika itu sedang terdakwa pegang sedangkan 1 (satu) linting narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik warna bening tersebut terdakwa simpan didalam saku celana yang sedang terdakwa kenakan pada sebelah kanan;
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil warna bening dan 1 (satu) linting narkotika jenis Ganja dibungkus dengan pelastik warna bening adalah sebelumnya 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan pelastik klip kecil warna bening terdakwa beli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari seorang laki-laki bernama EKO PURNOMO, sedangkan 1 (satu) linting narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik warna bening tersebut diberi oleh EKO PURNOMO secara Cuma-Cuma atau Bonus;
- Bahwa benar sebelum Terdakwa ditangkap, pada hari selasa tanggal 10 april 2018 sekitar jam 00.30, terdakwa datang dengan berjalan kaki kerumah tempat tinggal Sdr EKO sedangkan Sdr EDO menunggu terdakwa didekat TPR kampung jawa, saat itu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdr EKO PURNOMO menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil warna bening dan 1 (satu) linting narkotika jenis Ganja dibungkus dengan pelastik warna bening sebagai Bonus, kemudian terdakwa keluar dan 1 (satu) paket kecil sabu yang dibungkus palstik klip bening tersebut terdakwa bagi menjadi 2 (dua) paket kecil sabu yang dibungkus plastik klip bening setelah itu kembali terdakwa mendatangi Sdr EDO, setelah itu mereka menuju ke ATM BNI yang terletak didepan STAIN curup, sesampainya di depan STAIN terdakwa dan sdr.EDO berdua ditangkap oleh petugas berpakaian preman yang kemudian mereka mengaku sebagai POLISI, sedangkan Sdr EDO tidak tertangkap karena melarikan diri dengan sepeda motor yang ia kendarai;
- Bahwa benar setelah terdakwa ditangkap dan diinterogasi, terdakwa mengaku bahwa sabu dan ganja tersebut terdakwa dapatkan dari Sdr EKO PURNOMO, lalu kemudian terdakwa dibawa untuk menunjukan rumah Sdr EKO PURNOMO, selanjutnya Sdr EKO PURNOMO berhasil ditangkap Oleh Petugas Polisi;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Crp



- Bahwa benar terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta memohon agar dijatuhi seringan – ringannya ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta – fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Ad.1. Unsur **Setiap Orang** :

Menimbang, bahwa tentang unsur “*Setiap Orang*”, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut bahwa yang dimaksudkan dengan “*Setiap Orang*” adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, baik orang maupun badan hukum, yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana dalam kasus perkara ini lengkap dengan segala identitasnya, menurut Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa : FRIZ NEVIL Alias NEVIL Bin SAMBE, dan berdasarkan hasil pemeriksaan di depan persidangan ternyata identitas terdakwa cocok dan sesuai dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa. berdasarkan keterangan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan bahwa benar Terdakwa : FRIZ NEVIL Alias NEVIL Bin SAMBE, adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan penuntut umum dan terdakwa sendiri telah membenarkan pula identitas lengkapnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi Surat Dakwaan tersebut, identitas terdakwa yang cocok dan sesuai dengan Surat

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Crp



Dakwaan dan majelis menilai bahwa terdakwa adalah orang yang secara hukum mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya maka terbuktilah yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah terdakwa : FRIZ NEVIL Alias NEVIL Bin SAMBE, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum, ;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah berkaitan dengan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang dilakukan secara tanpa hak dan/atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur yang dimaksud di atas adalah bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu daripadanya telah dapat dibuktikan, maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa mempunyai kewenangan oleh undang - undang. Sedangkan pengertian melawan hukum adalah setiap perbuatan yang melanggar/melawan hukum dalam arti formil maupun materil ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pengertian tersebut diatas, maka guna pembuktian dalam perkara ini “unsur tanpa hak atau melawan hukum”, sangatlah perlu Majelis Hakim mempertimbangkannya bersama – sama dengan “unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sebagaimana dalam uraian pertimbangan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak apabila perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut dilakukan tidak sesuai tujuan dan peruntukan Narkotika serta prosedur yang telah diatur oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dalam hal ini, tujuan dari Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah untuk mencegah penyalahgunaan Narkotika dan memberantas peredaran gelap Narkotika. Untuk itu, setiap peredaran Narkotika Golongan I yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan pembelian Narkotika harus dilakukan oleh pihak yang berkompeten dan harus sesuai dengan tujuan dan peruntukan Narkotika golongan I yang telah diatur oleh Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur bahwa “Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika melarang suatu perbuatan yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yang tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu: “*Setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah* ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 38 disebutkan bahwa : “*Dokumen tersebut berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan*”;

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien. Sedangkan pihak yang berhak menyerahkan narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh apotek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, majelis akan mempertimbangan unsur kedua ini berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar jam 01.00 wib, bertempat di daerah depan STAIN Curup jalan Lintas Curup Lebong Kel. Tunas Harapan Kab. Rejang Lebong, Terdakwa FRIZ NEVIL Alias NEVIL Bin SAMBE telah ditangkap oleh anggota polisi dari Satuan Narkoba Polres Rejang Lebong dan anggota Brimob Detasemen A Pelopor ;

Menimbang, bahwa benar terdakwa ditangkap karena diduga memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu – sabu dan ganja ;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut disertai juga dengan penggeledahan badan atas terdakwa dan diperoleh barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) linting ganja yang dibungkus plastik klip warna bening ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang melarang perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) linting ganja yang dibungkus plastik klip warna bening ;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Penimbangan barang bukti yang dilakukan Pegadaian Curup, Nomor 246/10700.00/2018 tanggal 11 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh YASRIZAL NIK.P.77355 selaku Pimpinan Pegadaian Cabang Curup, dengan kesimpulan setelah dilakukan penimbangan, terhadap barang bukti atas nama terdakwa FRIZ NEVIL Alias NEVIL Bin SAMBE berupa :

a. 2 (dua) paket dengan yang dibungkus dengan plastik klip bening tersebut total berat keseluruhannya adalah 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dengan rincian 0,13 (nol koma tiga belas) gram untuk pemisahan Barang bukti dan 0,04 (nol koma nol empat) gram untuk pemisahan Balai POM;

b.-----1 (satu) paket linting jenis ganja yang dibungkus plastik klip warna bening tersebut dengan total berat keseluruhannya 0,31 (nol koma tiga puluh satu) gram dan 0,23 (nol koma dua puluh tiga) gram untuk pemisahan barang bukti dan 0,08 (nol koma nol delapan) gram untuk pemisahan balai POM;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, Nomor PM.18.089.99.20.05.0087.K tanggal 17 April 2018 yang yang diketahui oleh Drs.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firni, Apt, M.Kes NIP.196406151994032001 selaku Manajer Teknis dalam Badan POM Bengkulu, dengan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian secara laboratorium, terhadap barang bukti atas nama terdakwa FRIZ NEVIL Alias NEVIL Bin SAMBE berupa Kristal, warna : putih, bau : normal disimpulkan barang bukti tersebut Positif (+) Metafetamin (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, di persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Berita Acara Pengujian Barang Bukti dari Badan POM Bengkulu, Nomor : 18.089.99.20.05.0089.k tanggal 16 April 2018 yang yang diketahui oleh Drs. Firni, Apt, M.Kes NIP.196406151994032001 selaku Manajer Teknis dalam Badan POM Bengkulu, dengan kesimpulan sebagai berikut : Setelah dilakukan pemeriksaan/pengujian secara laboratorium, terhadap barang bukti atas nama terdakwa FRIZ NEVIL Alias NEVIL Bin SAMBE berupa Bentuk; daun, ranting , biji kering; Warna : hijau kecoklatan; Bau : khas, Uji : Identifikasi : Ganja Positif (+) kesimpulan bahwa barang bukti tersebut positif (+) ganja (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta persidangan adalah benar barang – barang bukti yang diperoleh dari pengeledahan tersebut diatas diakui milik terdakwa sendiri bukan milik orang lain ;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa FRIZ NEVIL Alias NEVIL Bin SAMBE mendapatkan narkotika golongan I jenis sabu – sabu dan ganja tersebut dari seseorang yang bernama EKO PURNOMO ALIAS EKO BIN MISLAN (ALM) dengan cara membeli 2 (dua) paket kecil Narkotika Jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip kecil warna bening seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) linting narkotika jenis Ganja dibungkus dengan plastik warna bening tersebut diberi secara Cuma-Cuma atau Bonus;

Menimbang, bahwa benar tujuan dari Terdakwa FRIZ NEVIL Alias NEVIL Bin SAMBE membeli narkotika golongan I jenis sabu – sabu tersebut adalah untuk dimiliki dan dipergunakan sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, bahwa benar terdakwa berprofesi sebagai pedagang pakaian dan dalam keadaan sehat walafiat tidak sedang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sakit yang membutuhkan pengobatan atau terapi dengan menggunakan narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas nyata bahwa tujuan terdakwa membeli narkotika tersebut tidaklah bersesuaian dengan kegunaan narkotika, karena tidak terbukti bahwa Terdakwa tersebut sebagai pasien atau pihak yang berhak menjadi pembeli narkotika jenis sabu – sabu demi kepentingan pengobatan berdasarkan resep dokter, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) Huruf F Jo. Ayat (3) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memiliki dan menguasai narkotika golongan I jenis sabu – sabu dengan cara membeli tersebut telah dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum karena perbuatan tersebut tidak bersesuaian dengan kegunaan dari Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu hanya untuk tujuan ilmu pengetahuan serta tanpa ada ijin dari pejabat yang berwenang, bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, bukan produser atau penyalur yang diijinkan oleh pejabat yang berwenang dan bukan pengguna dalam rangka pengobatan atau perawatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa FRIZ NEVIL Alias NEVIL Bin SAMBE yang membeli narkotika golongan I jenis sabu – sabu tersebut di atas dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan membeli narkotika golongan I yang dilakukan tanpa hal atau melawan hukum, karena tidak bersesuaian dengan prosedur peredaran narkotika sebagaimana diatur dalam UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I”, telah terpenuhi dan karenanya terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas yang didasari fakta – fakta yuridis dan dihubungkan dengan unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh kualifikasi unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bawa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti, Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan selanjut dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 2 (dua) paket kecil shabu – shabu yang dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) linting ganja yang dibungkus plastik klip warna bening, berdasarkan fakta persidangan adalah barang yang berbahaya untuk diedarkan dan khawatir disalah gunakan, maka majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya – upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak – hak azasi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati – hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan

Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

-----Pe
rbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba ;

-----Pe
rbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan Yang Meringankan :

-----Ter
dakwa belum pernah dihukum;

-----Ter
dakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 148 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FRIZ NEVIL Alias NEVIL Bin SAMBE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMBELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN", sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (Tahun)** dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket kecil Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu - shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening;
 - 1 (satu) linting narkotika Golongan I jenis ganja yang dibungkus plastik klip warna bening;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : Senin, tanggal 23 Juli 2018, oleh kami : RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, HENDRI SUMARDI, S.H., M.H., dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. EDY, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh DWINA SANIDYA PUTRI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

HENDRI SUMARDI, S.H., M.H.

RISWAN HERAFIANSYAH, S.H., M.H.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

M. EDY, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 91/Pid.Sus/2018/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)